



**BUPATI SUMBA BARAT
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI SUMBA BARAT
NOMOR 42 TAHUN 2016**

TENTANG

**KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
KABUPATEN SUMBA BARAT**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SUMBA BARAT,**

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Sumba Barat;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumba Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 2 Tahun 2016, Tambahan Lembaran Kabupaten Sumba Barat Daerah Nomor 0062);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KABUPATEN SUMBA BARAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sumba Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sumba Barat.
3. Bupati adalah Bupati Sumba Barat.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sumba Barat.

5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Inspektorat, Dinas Daerah, Badan Daerah dan Kecamatan.
6. Badan adalah Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Sumba Barat.
7. Kepala Badan adalah Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Sumba Barat.
8. Eselon adalah tingkatan jabatan struktural.
9. Unit Pelaksana Teknis Badan yang selanjutnya disebut UPT Badan adalah unsur pelaksana teknis pada Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Sumba Barat.
10. Kelompok Jabatan Fungsional adalah sejumlah tenaga dalam jabatan fungsional yang dibagi dalam kelompok-kelompok sesuai bidang dan keahlian.

BAB II

KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) Badan Penelitian dan Pengembangan merupakan unsur Penunjang Urusan Pemerintahan bidang penelitian dan pengembangan yang menjadi kewenangan daerah.
- (2) Badan Penelitian dan Pengembangan dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Sekretariat dan Bidang masing-masing dipimpin oleh Sekretaris dan Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (4) Sub Bagian dan Sub Bidang masing-masing dipimpin oleh Kepala Sub Bagian dan Kepala Sub Bidang dan bertanggungjawab kepada Sekretaris dan Kepala Bidang.
- (5) UPT Badan dipimpin oleh seorang Kepala UPT dan 1 (satu) orang Kepala Sub Bagian Tata Usaha serta tenaga fungsional yang secara teknis administratif berada dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Jabatan

Pasal 3

- (1) Kepala Badan merupakan Jabatan Eselon II/b atau Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama.
- (2) Sekretaris Badan merupakan Jabatan Struktural Eselon III/a atau Jabatan Administrator.
- (3) Kepala Bidang merupakan Jabatan Struktural Eselon III/b atau Jabatan Administrator.
- (4) Kepala Sub Bagian dan Kepala Sub Bidang merupakan Jabatan Struktural Eselon IV/a atau Jabatan Pengawas.
- (5) Kepala UPT Badan merupakan Jabatan Struktural Eselon IV/b atau Jabatan Pengawas.
- (6) Jabatan Fungsional Umum (JFU) merupakan Jabatan Pelaksana.

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

- (1). Susunan Organisasi Badan Penelitian dan Pengembangan, terdiri dari :
 - a. Badan;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang;
 - d. Sub Bagian;
 - e. Sub Bidang
 - f. UPT Badan: dan
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2). Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dipimpin oleh seorang Kepala Badan.
- (3). Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Sekretaris.
- (4). Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang, yang terdiri dari:
 - a. Kepala Bidang Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan;
 - b. Kepala Bidang Sosial, Kependudukan dan Budaya;
 - c. Kepala Bidang Ekonomi dan Pembangunan;
 - d. Kepala Bidang Inovasi dan Teknologi.

- (5). Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, berada pada sekretariat dan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian, yang terdiri dari :
 - a. Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
 - b. Kepala Sub Bagian Keuangan dan Aset;
 - c. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- (6). Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, berada pada masing – masing bidang dan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang, yang terdiri dari
 - a. Kepala Sub Bidang pada Bidang Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan, meliputi:
 1. Kepala Sub Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Desa;
 2. Kepala Sub Bidang Data dan Pengkajian Produk Hukum Daerah.
 - b. Kepala Sub Bidang pada Bidang Sosial, Kependudukan dan Budaya, meliputi:
 1. Kepala Sub Bidang Kependudukan dan Sosial Budaya;
 2. Kepala Sub Bidang Pemberdayaan Masyarakat.
 - c. Kepala Sub Bidang pada Bidang Ekonomi dan Pembangunan, meliputi:
 1. Kepala Sub Bidang Ekonomi, SDA dan Lingkungan Hidup;
 2. Kepala Sub Bidang Pengembangan Wilayah, Fisik dan Prasarana.
 - d. Kepala Sub Bidang pada Bidang Invoasi dan Teknologi, meliputi:
 1. Kepala Sub Bidang Inovasi dan Pengembangan Teknologi, Penerapan dan Difusi;
 2. Kepala Sub Bidang Diseminasi Kelitbangan.
- (7). UPT Badan; dan
- (8). Kelompok Jabatan Fungsional.

BAB IV

TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Kepala Badan

Pasal 5

- (1). Kepala Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), mempunyai tugas :

- a. membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang penelitian dan pengembangan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada pemerintah daerah.
- b. untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Badan, mempunyai fungsi :
 1. perumusan kebijakan teknis, perencanaan dan program bidang penelitian dan pengembangan;
 2. pelaksanaan bidang penelitian dan pengembangan;
 3. pelaksanaan pengkajian kebijakan lingkup urusan pemerintah daerah;
 4. pelaksanaan fasilitasi dan melakukan inovasi daerah;
 5. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan atas penyelenggaraan bidang penelitian dan pengembangan;
 6. pengoordinasian, integrasi, dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan;
 7. pelaksanaan administrasi bidang penelitian dan pengembangan;
 8. pemberian rekomendasi regulasi dan kebijakan bidang penelitian dan pengembangan;
 9. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua

Sekretaris

Pasal 6

- (1). Sekretaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3), mempunyai tugas :
 - a. melaksanakan koordinasi penyusunan program, pelaksanaan tugas pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi dan pengelolaan barang milik daerah yang menjadi tanggung jawab Badan.
 - b. untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a, Sekretaris mempunyai fungsi :
 1. pengoordinasian kegiatan di Badan Penelitian dan Pengembangan;

2. pengoordinasian dan penyusunan rencana, program, dan anggaran di Badan Penelitian dan Pengembangan;
3. pengoordinasian pelaksanaan Musrenbang RPJPD, RPJMD dan RKPD;
4. penyusunan kerangka regulasi dalam perencanaan pembangunan daerah pada Badan Penelitian dan Pengembangan;
5. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, aset, kerumah tanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi Badan Penelitian dan Pengembangan;
6. pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana badan;
7. penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan negara dan layanan pengadaan barang/jasa di lingkup Badan Penelitian dan Pengembangan;
8. pengoordinasian pemantauan, evaluasi, pengendalian dan penilaian atas capaian pelaksanaan rencana pembangunan daerah serta kinerja pengadaan barang/jasa milik negara;
9. pengoordinasian perencanaan, penatausahaan keuangan, kepegawaian dan umum;
10. penyelenggaraan kehumasan dan keprotokolan;
11. pengoordinasian bidang-bidang dilingkup Badan ;
12. pengoordinasian dan penyusunan laporan, dan evaluasi hasil pelaksanaan program dan kegiatan; dan
13. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/pimpinan sesuai dengan dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga

Kepala Bidang

Pasal 7

- (1). Kepala Bidang Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) huruf a, mempunyai tugas :
 - a. melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian pendampingan serta pemantauan dan evaluasi perencanaan untuk penelitian dan pengembangan Bidang Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan.

- b. untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Bidang Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan, mempunyai fungsi :
 1. pelaksanaan persiapan bahan dalam rangka menyusun program kegiatan penelitian dan pengembangan untuk merumuskan kebijakan bidang aparatur pemerintahan, pemerintahan umum dan desa, otonomi daerah dan kerjasama serta pengkajian peraturan daerah;
 2. pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan bidang aparatur pemerintahan, pemerintahan umum dan desa, otonomi daerah dan kerja sama serta pengkajian peraturan daerah;
 3. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan Perangkat Daerah/Lembaga yang terkait dalam rangka pelaksanaan penelitian dan pengembangan serta pengkajian peraturan daerah;
 4. pelaksanaan paparan hasil penelitian dan pengembangan;
 5. penyusunan laporan serta merumuskan hasil penelitian dan pengembangan dalam bentuk rekomendasi kepada Bupati melalui Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan.
- (2). Kepala Bidang Sosial, Kependudukan dan Budaya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) huruf b, mempunyai tugas :
 - a. melaksanakan penyusunan, pelaksanaan kebijakan dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi perencanaan untuk penelitian dan pengembangan Bidang Sosial, Kependudukan dan Budaya.
 - b. untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Bidang Sosial, Kependudukan dan Budaya, mempunyai fungsi :
 1. pelaksanaan persiapan bahan dalam rangka menyusun program kegiatan penelitian dan pengembangan untuk merumuskan kebijakan bidang sosial, kependudukan dan budaya;
 2. pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan bidang Sosial, Kependudukan dan Budaya;
 3. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan Perangkat Daerah/Lembaga yang terkait dalam rangka pelaksanaan penelitian dan pengembangan bidang Sosial, Kependudukan dan Budaya;

4. pelaksanaan paparan hasil penelitian dan pengembangan Sosial, Kependudukan dan Budaya;
 5. penyusunan laporan serta merumuskan hasil penelitian dan pengembangan bidang Sosial, Kependudukan dan Budaya dalam bentuk rekomendasi kepada Bupati melalui Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan.
- (3). Kepala Bidang Ekonomi dan Pembangunan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) huruf c, mempunyai tugas :
- a. melaksanakan penyusunan, pelaksanaan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi perencanaan untuk penelitian dan pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan.
 - b. untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Bidang Ekonomi dan Pembangunan, mempunyai fungsi :
 1. pelaksanaan persiapan bahan dalam rangka menyusun program kegiatan penelitian dan pengembangan untuk merumuskan kebijakan bidang ekonomi dan pembangunan;
 2. pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan bidang ekonomi dan pembangunan;
 3. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan Perangkat Daerah/Lembaga yang terkait dalam rangka pelaksanaan penelitian dan pengembangan bidang ekonomi dan pembangunan;
 4. pelaksanaan paparan hasil penelitian dan pengembangan ekonomi dan pembangunan;
 5. penyusunan laporan serta merumuskan hasil penelitian dan pengembangan bidang ekonomi dan pembangunan dalam bentuk rekomendasi kepada Bupati melalui Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan.
- (4). Kepala Bidang Inovasi dan Teknologi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) huruf d, mempunyai tugas :
- a. melaksanakan penyusunan, pelaksanaan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi perencanaan untuk penelitian dan pengembangan Bidang Inovasi dan Teknologi.
 - b. untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Bidang Inovasi dan Teknologi, mempunyai fungsi :

1. pelaksanaan persiapan bahan dalam rangka menyusun program kegiatan penelitian dan pengembangan untuk merumuskan kebijakan bidang inovasi dan teknologi;
2. pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan bidang inovasi dan teknologi;
3. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan Perangkat Daerah/Lembaga yang terkait dalam rangka pelaksanaan penelitian dan pengembangan bidang inovasi dan teknologi;
4. pelaksanaan paparan hasil penelitian dan pengembangan inovasi dan teknologi;
5. penyusunan laporan serta merumuskan hasil penelitian dan pengembangan bidang inovasi dan teknologi dalam bentuk rekomendasi kepada Bupati melalui Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan.

Bagian Keempat
Kepala Sub Bagian
Pasal 8

- (1) Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5) huruf a, mempunyai tugas :
 - a. melaksanakan urusan perencanaan, evaluasi dan pelaporan dari masing-masing bidang dan sekretariat pada Badan Penelitian dan Pengembangan.
 - b. untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai fungsi :
 1. perencanaan kegiatan sub bagian perencanaan, evaluasi dan pelaporan dilingkup badan;
 2. penyusunan bahan Rencana Strategis (RENSTRA) dan Rencana Kerja (RENJA) dari masing-masing bidang dan sekretariat dilingkup badan;
 3. pengumpulan bahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) dilingkup Badan sebagai bahan penyusunan RKPD Kabupaten;
 4. penghimpunan Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dilingkup badan;

5. penghimpunan dan mengolah perencanaan program dan kegiatan dari bidang-bidang dan sekretariat dilingkup badan;
6. penghimpunan dan mengolah bahan evaluasi program dan kegiatan dilingkup badan;
7. penyusunan Laporan Kinerja (LKj), LKPJ, LPPD dan Laporan Tahunan dilingkup badan sebagai bahan pertanggungjawaban kepada Bupati;
8. penghimpunan, pengolahan dan penganalisaan data serta penyajian data hasil kegiatan masing-masing bidang;
9. penyusunan dan rekapitulasi hasil kerja masing-masing bidang dilingkup badan untuk penyusunan Laporan Kegiatan Tugas Pembantuan dari Pemerintah dan/atau Provinsi setiap triwulan dan akhir tahun anggaran kepada Bupati;
10. pengevaluasian pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan di lingkup tugasnya serta mencari alternatif pemecahannya;
11. pemberian saran dan pertimbangan teknis kepada atasan;
12. pembagian tugas kepada bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
13. pemberian petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
14. penilaian hasil kerja bawahan dengan jalan memonitor dan mengevaluasi hasil kerjanya untuk bahan pengembangan karier; dan
15. pelaksanaan tugas – tugas lain yang diberikan oleh atasan, baik lisan maupun tulisan.

(2) Kepala Sub Bagian Keuangan dan Aset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5) huruf b, mempunyai tugas :

- a. melaksanakan urusan pengelolaan dan manajemen keuangan dan aset lingkup badan.
- b. untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Sub Bagian Keuangan dan Aset mempunyai fungsi :
 1. penyiapan bahan penyusunan program kerja sub bagian keuangan dan aset;

2. pengumpulan, pengolahan dan perumusan bahan kebijakan teknis keuangan dan aset;
3. pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi staf keuangan dan aset;
4. koordinasi sesuai dengan tugas dan fungsi di bidang keuangan dan aset;
5. pengelolaan keuangan dan manajemen keuangan;
6. penginventarisasian dan pemeliharaan barang kekayaan/inventaris badan untuk tertib administrasi pengelolaan barang;
7. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan keuangan dan laporan barang dari masing – masing bidang dan sekretariat;
8. penginventarisasian permasalahan yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas dan pelaksanaan tugas dan rencana kegiatan serta menyiapkan bahan tindak lanjut untuk penyelesaian masalahnya;
9. pengevaluasian pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan di lingkup tugasnya serta mencari alternatif pemecahannya;
10. pemberian saran dan pertimbangan teknis kepada atasan;
11. pembagian tugas kepada bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
12. pemberian petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
13. penilaian hasil kerja bawahan dengan jalan memonitor dan mengevaluasi hasil kerjanya untuk bahan pengembangan karier; dan
14. pelaksanaan tugas – tugas lain yang diberikan oleh atasan, baik lisan maupun tulisan.

(3) Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5) huruf c, mempunyai tugas :

- a. melakukan penyusunan rencana kegiatan, pengkoordinasian, pembinaan, pengendalian dan pemberian bimbingan teknis di Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

- b. untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai fungsi :
1. penyusunan rencana kegiatan sub bagian umum dan kepegawaian sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan sumber data yang tersedia sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;
 2. penyiapan bahan pelayanan administrasi perkantoran, pengurusan kerumah tanggaan, dokumentasi, perpustakaan dan kearsipan, serta pengelolaan administrasi lingkup badan;
 3. pelaksanaan tata adminstrasi perkantoran, pengelolaan surat masuk dan surat keluar, tata naskah dinas, kepegawaian dan tata kearsipan lingkup badan;
 4. penyusunan DUK, ANJAB, ABK, EVJAB, Waskat dan pelayanan administrasi kepegawaian lainnya lingkup badan;
 5. pengevaluasian pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan di lingkup tugasnya serta mencari alternatif pemecahannya;
 6. pemberian saran dan pertimbangan teknis kepada atasan;
 7. pembagian tugas kepada bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
 8. pemberian petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
 9. penilaian hasil kerja bawahan dengan jalan memonitor dan mengevaluasi hasil kerjanya untuk bahan pengembangan karier; dan
 10. pelaksanaan tugas – tugas lain yang diberikan oleh atasan, baik lisan maupun tulisan.

Bagian Kelima

Kepala Sub Bidang

Pasal 9

- (1). Kepala Sub Bidang pada Bidang Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (6) huruf a, terdiri dari :
- a. Kepala Sub Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Desa, mempunyai tugas :

1. mempersiapkan bahan, mengolah dan menganalisis penelitian dan pengembangan bidang pemerintahan umum dan desa;
 2. melakukan koordinasi dan kerja sama dalam kegiatan penelitian dan pengembangan pemerintahan umum dan desa dengan Perangkat Daerah / Lembaga terkait;
 3. merumuskan, melaksanakan paparan hasil penelitian dan pengembangan pemerintahan umum dan desa;
 4. merumuskan hasil akhir penelitian dan pengembangan pemerintahan umum dan desa dalam bentuk rekomendasi kepada Bupati melalui kepala bidang dan kepala badan; dan
 5. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan sesuai dengan bidang tugasnya.
- b. Kepala Sub Bidang Data dan Pengkajian Produk Hukum Daerah, mempunyai tugas :
1. mempersiapkan bahan, mengolah dan menganalisis penelitian dan pengembangan bidang data dan pengkajian produk hukum daerah;
 2. melakukan koordinasi dan kerja sama dalam kegiatan penelitian dan pengembangan data dan pengkajian produk hukum daerah dengan Perangkat Daerah / Lembaga terkait;
 3. merumuskan, melaksanakan paparan hasil penelitian dan pengembangan data dan pengkajian produk hukum daerah;
 4. merumuskan hasil akhir penelitian dan pengembangan data dan pengkajian produk hukum daerah dalam bentuk rekomendasi kepada Bupati melalui kepala bidang dan kepala badan; dan
 5. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan sesuai dengan bidang tugasnya.
- (2). Kepala Sub Bidang pada Bidang Sosial Kependudukan dan Budaya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (6) huruf b, terdiri dari :
- a. Kepala Sub Bidang Kependudukan dan Sosial Budaya, mempunyai tugas :
1. mempersiapkan bahan, mengolah dan menganalisis penelitian dan pengembangan bidang kependudukan dan sosial budaya, meliputi aspek pendidikan, penyakit masyarakat, kebudayaan,

- keperbukalaan, kependudukan, pemukiman, kesehatan, ketenagakerjaan dan agama;
2. melakukan koordinasi dan kerja sama dalam kegiatan penelitian dan pengembangan kependudukan dan sosial budaya dengan Perangkat Daerah/ Lembaga terkait;
 3. melakukan koordinasi dan kerja sama dengan daerah lain;
 4. merumuskan, melaksanakan paparan hasil penelitian dan pengembangan bidang kependudukan dan sosial budaya;
 5. merumuskan hasil akhir penelitian dan pengembangan bidang kependudukan dan sosial budaya dalam bentuk rekomendasi kepada Bupati, melalui kepala bidang dan kepala badan; dan
 6. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Sosial Kependudukan dan Budaya sesuai dengan bidang tugasnya.
- b. Kepala Sub Bidang Pemberdayaan Masyarakat, mempunyai tugas :
1. mempersiapkan bahan, mengolah dan menganalisis penelitian dan pengembangan bidang pemberdayaan masyarakat, meliputi aspek pengarusutamaan gender, pemberdayaan perempuan, kebijakan peran perempuan, peran aktif masyarakat dalam pemberdayaan perempuan, organisasi dan tata laksana terkait pengarusutamaan gender, perlindungan perempuan dan anak, penyandang masalah kesejahteraan sosial, kepemudaan, olahraga, kesejahteraan keluarga dan lanjut usia;
 2. melakukan koordinasi dan kerja sama dalam kegiatan penelitian dan pengembangan pemberdayaan masyarakat dengan Perangkat Daerah/ Lembaga terkait;
 3. melakukan koordinasi dan kerja sama dengan daerah lain;
 4. merumuskan, melaksanakan paparan hasil penelitian dan pengembangan bidang pemberdayaan masyarakat;
 5. merumuskan hasil akhir penelitian dan pengembangan bidang pemberdayaan masyarakat dalam bentuk rekomendasi kepada Bupati, melalui kepala bidang dan kepala badan; dan
 6. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Sosial Kependudukan dan Budaya sesuai dengan bidang tugasnya.

- (3). Kepala Sub Bidang pada Bidang Ekonomi dan Pembangunan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (6) huruf c, terdiri dari :
- a. Kepala Sub Bidang Ekonomi, SDA dan Lingkungan Hidup, mempunyai tugas :
 1. penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan program penelitian dan pengembangan bidang pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan dan kelautan, pertambangan, kehutanan, pariwisata, industri, perdagangan, koperasi dan usaha mikro kecil menengah;
 2. penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan program penelitian dan pengembangan investasi bidang pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan dan kelautan, pertambangan, kehutanan, pariwisata, industri, perdagangan, koperasi dan usaha mikro kecil menengah;
 3. penyiapan bahan, mengolah dan menganalisis kegiatan penelitian dan pengembangan bidang sumber daya lahan, sumber daya air, sumber daya hutan, sumber daya mineral, sumber daya alam, sumber daya lingkungan hidup dan inventarisasi potensi sumber daya laut;
 4. penyiapan bahan koordinasi dan kerja sama dalam kegiatan penelitian dan pengembangan bidang pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan dan kelautan, pertambangan, kehutanan, pariwisata, industri, perdagangan, koperasi dan usaha mikro kecil menengah;
 5. penyiapan bahan koordinasi dan kerja sama dalam kegiatan penelitian dan pengembangan investasi bidang pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan dan kelautan, pertambangan, kehutanan, pariwisata, industri, perdagangan, koperasi dan usaha mikro kecil menengah;
 6. pemberdayaan potensi sumber daya laut, teknologi kelautan, penetapan zonasi tata ruang wilayah kelautan yang meliputi tata ruang wilayah pantai, zona bencana, wilayah perikanan, wisata bahari, wilayah pertambangan dan konservasi sumber daya alam hayati kelautan serta ekosistem di lingkungan pantai;
 7. penyiapan bahan penyusunan pemaparan hasil penelitian dan pengembangan bidang ekonomi, SDA dan lingkungan hidup;

8. penyiapan bahan perumusan rekomendasi hasil penelitian dan pengembangan bidang ekonomi, SDA dan lingkungan hidup;
 9. pelaksanaan koordinasi dan kerja sama dalam kegiatan penelitian dan pengembangan dengan Perangkat Daerah/Lembaga yang terkait bidang ekonomi, SDA dan lingkungan hidup;
 10. perumusan hasil akhir penelitian dan pengembangan bidang ekonomi, SDA dan lingkungan hidup dalam bentuk rekomendasi kepada Bupati, melalui kepala bidang dan kepala badan; dan
 11. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Ekonomi dan Pembangunan sesuai dengan bidang tugasnya.
- b. Kepala Sub Bidang Pengembangan Wilayah, Fisik dan Prasarana, mempunyai tugas :
1. penyelenggaraan kegiatan penelitian pembangunan dan studi kelayakan pengembangan wilayah, fisik dan prasarana dan kawasan tertinggal serta kawasan pembangunan terpadu didaerah perbatasan;
 2. pelaksanaan pengembangan hasil penelitian wilayah, fisik dan prasarana;
 3. pelaksanaan kegiatan pengendalian, evaluasi pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan wilayah, fisik dan prasarana;
 4. penyusunan laporan kegiatan penelitian dan pengembangan wilayah, fisik dan prasarana;
 5. perumusan hasil akhir penelitian dan pengembangan bidang pengembangan wilayah, fisik dan prasarana dalam bentuk rekomendasi kepada Bupati, melalui kepala bidang dan kepala badan; dan
 6. pelaksanaan pelayanan data dan informasi penelitian dan pengembangan wilayah, fisik dan prasarana; dan
 7. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Ekonomi dan Pembangunan sesuai dengan bidang tugasnya.
- (4). Kepala Sub Bidang pada Bidang Inovasi dan Teknologi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (6) huruf d, terdiri dari :
- a. Kepala Sub Bidang Inovasi dan Pengembangan Teknologi, Penerapan dan Difusi, mempunyai tugas :

1. penyelenggaraan kegiatan penelitian pembangunan dan studi kelayakan pengembangan inovasi dan pengembangan teknologi, penerapan dan difusi;
 2. pelaksanaan pengembangan hasil penelitian inovasi dan pengembangan teknologi, penerapan dan difusi;
 3. pelaksanaan kegiatan pengendalian, evaluasi pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan inovasi dan pengembangan teknologi, penerapan dan difusi;
 4. penyusunan laporan kegiatan penelitian dan pengembangan inovasi dan pengembangan teknologi, penerapan dan difusi;
 5. perumusan hasil akhir penelitian dan pengembangan bidang inovasi dan pengembangan teknologi, penerapan dan difusi dalam bentuk rekomendasi kepada Bupati, melalui kepala bidang dan kepala badan; dan
 6. pelaksanaan pelayanan data dan informasi penelitian dan pengembangan inovasi dan pengembangan teknologi, penerapan dan difusi; dan
 7. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Inovasi dan Teknologi sesuai dengan bidang tugasnya.
- b. Kepala Sub Bidang Diseminasi Kelitbangan, mempunyai tugas :
1. menyelenggarakan kegiatan penelitian pembangunan dan studi kelayakan pengembangan diseminasi kelitbangan;
 2. melaksanakan pengembangan hasil penelitian diseminasi kelitbangan;
 3. melaksanakan kegiatan pengendalian, evaluasi pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan diseminasi kelitbangan;
 4. menyusun laporan kegiatan penelitian dan pengembangan diseminasi kelitbangan;
 5. merumuskan hasil akhir penelitian dan pengembangan bidang diseminasi kelitbangan dalam bentuk rekomendasi kepada Bupati, melalui kepala bidang dan kepala badan; dan
 6. melaksanakan pelayanan data dan informasi penelitian dan pengembangan diseminasi kelitbangan; dan
 7. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang diseminasi kelitbangan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Keenam

UPT Badan

Pasal 10

- (1) Untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu dapat dibentuk UPT Badan .
- (2) Pembentukan UPT Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketujuh

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 11

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan sesuai keahlian dan kebutuhan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari sejumlah tenaga jabatan fungsional yang terdapat dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (3) Jumlah dan jenis jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja yang diatur sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB V

TATA KERJA

Pasal 12

Dalam melaksanakan tugas, Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala UPT Badan dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah serta dengan instansi lain di luar pemerintah daerah berdasarkan bidang tugas dan kewenangan masing-masing secara berjenjang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 13

Bagan Struktur Organisasi Badan Penelitian dan Pengembangan, tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumba Barat.

Ditetapkan di Waikabubak
pada tanggal, 26 Oktober 2016



Diundangkan di Waikabubak
pada tanggal, 26 Oktober 2016



BERITA DAERAH KABUPATEN SUMBA BARAT TAHUN 2016 NOMOR 42

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI SUMBA BARAT

NOMOR : 42 TAHUN 2016

TANGGAL : 26 OKTOBER 2016

TENTANG : KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN SUMBA BARAT

